



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IPD-0028/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Alazhar Nurul Quran selaku pimpinan SDIT Nurul Quran Nomor : 002/EX-YANQ/II/2024;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.13/147-Dikdas/2025 pada tanggal 07 Januari 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Alazhar Nurul Quran

Nama Satuan Pendidikan : SDIT Alazhar Nurul Quran

Jalur Pendidikan : Formal

Bentuk Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

Nama Penanggung Jawab : Hj. Nunung Priastutik, SH., MH

Alamat : Jl. Raya Cikopo Ruko No. 13

Ds. Cikopo Kec. Bungursari

Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BEBAS RETRIBUSI

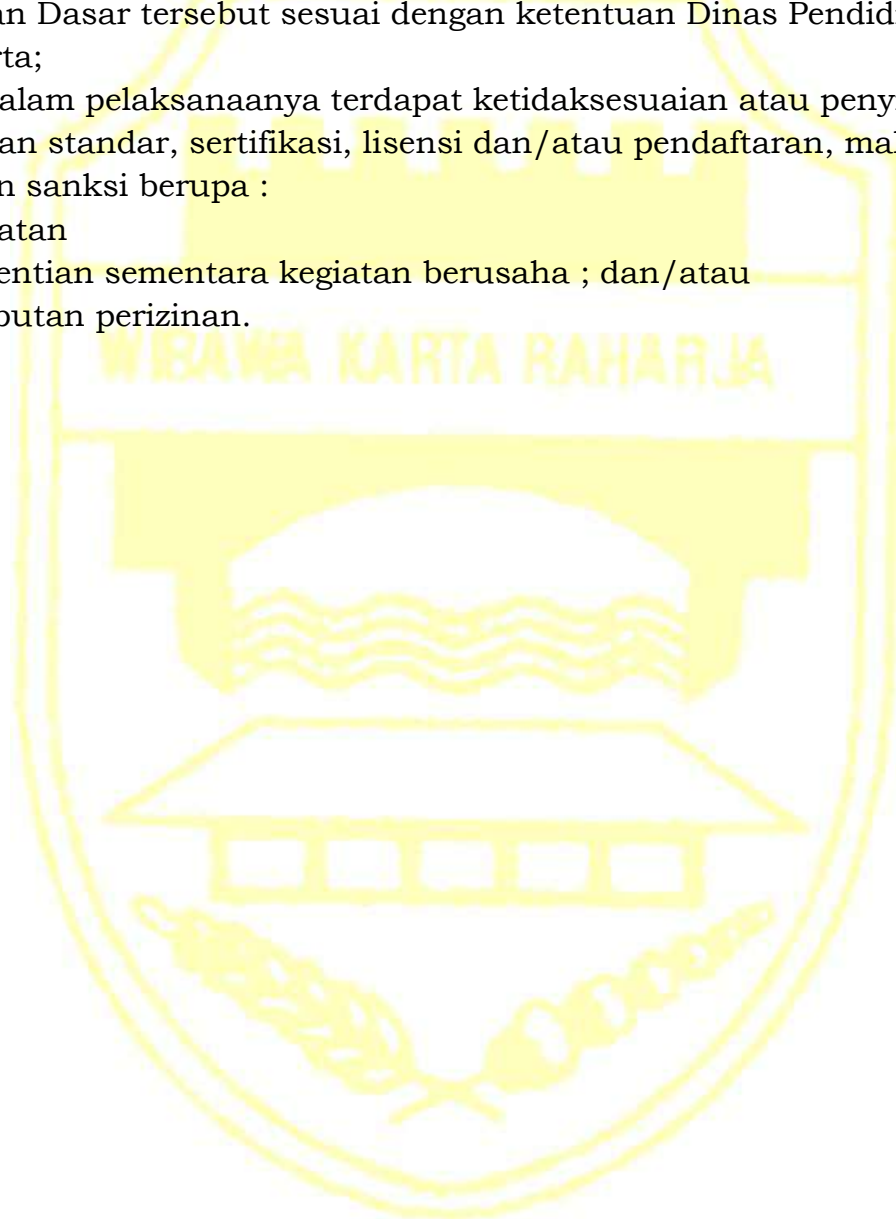
Tembusan :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

1. Melaksanakan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IOPPD-0101/DPMPTSP/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Al Azhar Nurul Quran selaku pimpinan SDIT Al Azhar Nurul Quran Nomor : 010-1/SP/SDIT/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.5/1217-Dikdas/2024 pada tanggal 26 Maret 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Dasar kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Al Azhar Nurul Quran

Nama Satuan Pendidikan : SDIT Al Azhar Nurul Quran

Jalur Pendidikan : Formal

Bentuk Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

Nama Penanggung Jawab : Iman Nul Hakim, S.Pd.I

Alamat : Jl. Raya Cikopo Ruko No. 13
Ds. Cikopo Kec. Bungursari
Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 22 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembina Tk. I/IV b

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR**

1. Melaksanakan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.